

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan kasih dan sayang-Nya kepada penulis berupa kesehatan, kesabaran, dan nikmatnya yang luar biasa serta ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”**.

Kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad SAW, sebagai revolutioner islam, penyebar risalah-risalah Allah SWT dan sebagai pilar penegak panji-panji islam dipermukaan bumi ini, dengan mengucapkan *Allahumma sholli'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad*, sholawat merupakan salah satu doa kita kepada Allah SWT yang diperuntukkan bagi baginda Rasulullah SAW, sebagai bentuk wujud rasa kecintaan kita kepada Nabi, mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya *Allahumma Aamiin*.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran serta materi demi terciptanya tugas penulisan dan penelitian skripsi ini sesuai dengan apa yang penulis harapkan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kiranya dengan terciptanya penelitian ilmiah ini, diharapkan mampu berkontribusi dalam menambah kasanah keilmuan penulis khususnya maupun kepada pihak yang membaca penelitian ini pada umumnya.

Kemudian dari pada itu penulis tidak lupa pula menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda H. Suwanto dan Ibunda Hj. Ngatinem serta kedua saudara kandung saya Rizky Anda, SH dan Ramadanu yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. KH. Ahmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak MHD. Kastulani, SH, MH selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menjalani masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Bapak Joni Alizon, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan kesediaan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
 8. Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, dan segenap civitas akademika yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Ibu Marhamah, S. Sos, M. Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Ibu Hj. Fitri, SKM, M. Kes selaku Kepala Seksi Partisipasi Anak yang telah memberikan izin dan membantu untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.
 10. Saudara Amirhan, SH dan Saudari Margareta Helyaristianti yang berjasa meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan memotivasi selama penyelesaian skripsi ini.
 11. Saudari Laila Luthfiah Pohan dan Jihan Fauziah sahabat seperjuangan semasa perkuliahan yang memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- Akhirnya selaku penulis, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kata pengantar yang penulis persembahkan baik dari segi tata bahasa maupun secara etimologis. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat dan memperkaya ilmu bagi kalangan pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 1 April 2019
Penulis,

JUNILA
NIM.11527200121